



KEPALA DESA TEROMU
KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEROMU
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA TEROMU KECAMATAN MANGKUTANA

KEPALA DESA TEROMU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Teromu tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Teromu Kecamatan Mangkutana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Desa Teromu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Teromu Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEROMU TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA TEROMU KECAMATAN MANGKUTANA. *f*
KESATU...

- KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa Teromu Kecamatan Mangkutana, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Regu Pemadaman dan Penyelamatan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 2. Regu Penyuluh memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat;
 3. Regu Komunikasi dan Informasi memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD I, APBD II dan APBN Tahun Anggaran berjalan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. *g*

Ditetapkan di Teromu
pada tanggal 02 Desember 2022



KEPALA DESA TEROMU,

BERTHO TARUKU

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEROMU
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA TEROMU KECAMATAN
MANGKUTANA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA TEROMU KECAMATAN MANGKUTANA

- | | | |
|------|-------------------------------|--|
| I. | Pembina | : Kepala Desa Teromu |
| II. | Ketua | : Kasi Pemerintahan Desa Teromu |
| III. | Regu Pemadam dan Penyelamatan | : 1. Abdul Rasyid
2. Rahmat Bahari
3. Sudarianto
4. Fajar Rahmat Mamusu |
| IV. | Regu Penyuluh | : 1. Charles Tantolu
2. Supardi
3. Ismail
4. Suriaman |
| V. | Regu Komunikasi dan Informasi | : 1. Adhi Yoyok S. Bagiyo
2. Adrian M.
3. Anil ✕ |

KEPALA DESA TEROMU

BERTHO TARUKU

LAMPIRAN II...


2023.02.09 13:17

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEROMU
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA TEROMU KECAMATAN
MANGKUTANA.

STRUKTUR ORGANISASI
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA TEROMU KECAMATAN MANGKUTANA



KEPALA DESA TEROMU,

BERTHO TARUKU

BERITA DESA TEROMU TAHUN 2022 NOMOR 43